



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 59

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Setda merupakan unsur staf.
- (2) Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Setda terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c) Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Produksi;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Industri, Perdagangan dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; dan
 - c) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan dan Kerja Sama Usaha Daerah;
 - 3. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Pelaporan;
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dan Kepegawaian;
 - 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Akuntansi dan Aset;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Staf Ahli.
- (2) Bagan Organisasi Setda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris Daerah

Pasal 4

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Setda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- d. penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- f. pembinaan aparatur perangkat daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- h. pelayanan kerumahtanggaan bupati dan wakil bupati;
- i. pelayanan administrasi Sekretariat Daerah; dan

- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kecamatanserta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kecamatan;

- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kecamatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kecamatan;
- e. pengkoordinasian pelayanan administrasi di lingkungan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf Kesatu Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 10

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama, serta pemerintahan desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;

- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
 - c. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal 13

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan, dekonsentrasi atau tugas pembantuan, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan kecamatan, penyusunan kebijakan daerah yang bersifat strategis, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), memori jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta pengembangan wilayah perbatasan dan kapasitas Daerah.

Pasal 14

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan, pengkajian dan pengelolaan data base penataan daerah, pemetaan potensi wilayah, desk atau monitoring penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penyusunan pedoman kerja sama daerah serta penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan dan atau antar kabupaten.

Pasal 15

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan regulasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum tingkat desa, serta penyelesaian konflik antar desa.

Paragraf Kedua Bagian Hukum

Pasal 16

Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi hukum.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Hukum.

Pasal 19

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, pengkajian produk hukum daerah, harmonisasi produk hukum daerah, fasilitasi produk hukum daerahserta evaluasi produk hukum daerah.

Pasal 20

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelesaian permasalahan hukum bagi Bupati, aparatur perangkat daerah dan perangkat desa, mediasi penyelesaian sengketa hukum secara litigasi dan non litigasi, pendampingan penyelesaian kasus tata usaha negara, perdata dan peradilan lain, penyuluhan hukum dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) Tingkat Kabupaten.

Pasal 21

Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah, dokumentasi produk hokum, publikasi dan sosialisasi produk hukum serta pelayanan informasi produk hukum daerah kepada perangkat daerah, perangkat desa dan masyarakat.

Paragraf Ketiga
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 22

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang kesehatan, social tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan, social tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan, social tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan, sosial tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang kesehatan, social tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang kesehatan, social tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 25

Sub Bagian Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang kesehatan, sosial tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 26

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 27

Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 28

- (1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten.

Pasal 29

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro, pembangunan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian dan perikanan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro, pembangunan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian dan perikanan serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro, pembangunan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian dan perikanan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian dan perikanan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro, pembangunan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian dan perikanan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengkoordinasian pelayanan administrasi di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - c. Bagian Pembangunan.

- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf Kesatu
Bagian Perekonomian

Pasal 32

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang pengembangan produksi, pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang pengembangan produksi, pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan produksi, pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan produksi, pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang pengembangan produksi, pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pengembangan produksi, pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Produksi;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Industri, Perdagangan, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; dan
 - c. Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Perekonomian.

Pasal 35

Sub Bagian Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.

Pasal 36

Sub Bagian Pengembangan Industri, Perdagangan, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, asosiasi industri, promosi produk industri kecil dan menengah, dan pengawasan penerapan standar industri, perdagangan barang, sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan, informasi pasar dan stabilitas harga serta pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).

Pasal 37

Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan transportasi, Perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Paragraf Kedua

Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Lembaga Keuangan Mikro

Pasal 38

Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah, pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pengembangan dan kerja sama usaha daerah.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah, pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pengembangan dan kerja sama usaha daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah, pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pengembangan dan kerja sama usaha daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah, pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pengembangan dan kerja sama usaha daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah, pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pengembangan dan kerja sama usaha daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah, pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pengembangan dan kerja sama usaha daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; dan

- c. Sub Bagian Pengembangan dan Kerja Sama Usaha Daerah.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 41

Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan pengelolaan badan usaha milik daerah, penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah dan pengawasan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Pasal 42

Sub Bagian Pembinaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro, fasilitasi perizinan lembaga keuangan mikro, serta pengawasan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 43

Sub Bagian Pengembangan dan Kerja sama Usaha Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan kerja sama usaha daerah, penanaman modal, energi sumber daya mineral, jalinan kerja sama badan usaha milik daerah, pengkajian dan pembentukan badan usaha milik daerah baru dan rencana akuisisi, merger dan likuidasi badan usaha milik daerah.

Paragraf Ketiga Bagian Pembangunan

Pasal 44

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan dan pelaporan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan dan pelaporan;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan dan pelaporan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Pembangunan.

Pasal 47

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan perencanaan pengembangan pembangunan daerah, rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Sekretariat Daerah, kebijakan teknis Organisasi Perangkat Daerah, dan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pasal 48

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, pelayanan administrasi dan teknis pengendalian pembangunan, pemantauan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 49

Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah, menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah, pelayanan administrasi dan teknis evaluasi dan pelaporan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi.

Bagian Keempat Asisten Administrasi

Pasal 50

- (1) Asisten Administrasi adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi dipimpin oleh Asisten.

Pasal 51

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang organisasi, umum, keuangan, administrasi umum, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten Administrasi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang organisasi, umum, keuangan, administrasi umum, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepegawaian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang organisasi, umum, keuangan, administrasi umum, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang organisasi, umum, keuangan, administrasi umum, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepegawaian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang organisasi, umum, keuangan, administrasi umum, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepegawaian;
- e. pengkoordinasian pelayanan administrasi di lingkungan Asisten Administrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Asisten Administrasi, terdiri dari :
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Umum; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Paragraf Kesatu Bagian Organisasi

Pasal 54

Bagian Organisasi mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian Setda.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian Setda;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian Setda;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian Setda;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian Setda;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian Setda; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Organisasi.

Pasal 57

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penyusunan pedoman operasional perangkat daerah, evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, serta analisis jabatan perangkat daerah.

Pasal 58

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan pedoman ketatalaksanaan, prosedur, mekanisme kerja dan hubungan kerja perangkat daerah, pengembangan sistem ketatalaksanaan dan pembinaan pelayanan publik.

Pasal 59

Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peningkatan kapasitas pendayagunaan aparatur, pembinaan budaya kerja, dan pengelolaan administrasi kepegawaian Setda.

Paragraf Kedua Bagian Umum

Pasal 60

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.

Pasal 63

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli, Sekretaris Daerah dan Asisten, pengelolaan kearsipan, dokumen, dan administrasi perkantoran.

Pasal 64

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah, pemeliharaan dan perawatan rumah dinas dan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah, perawatan dan pemeliharaan gedung dan barang inventaris, penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan perjalanan dinas pimpinan.

Pasal 65

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendokumentasian dan publikasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, penyiapan naskah sambutan bupati, pengaturan keprotokolan acara resmi dan kenegaraan, pengaturan ruang dan tata tempat acara resmi dan kenegaraan, penyiapan penerimaan tamu VIP (*Very Important Person*) dan VVIP (*Very Very Important Person*).

Paragraf Ketiga Bagian Keuangan

Pasal 66

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset di lingkungan Setda.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset di lingkungan Setda;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset di lingkungan Setda;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset di lingkungan Setda;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset di lingkungan Setda;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset di lingkungan Setda; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan

- c. Sub Bagian Akuntansi dan Aset.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan.

Pasal 69

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran di lingkungan Setda.

Pasal 70

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan dan pengelola keuangan daerah di lingkungan Setda.

Pasal 71

Sub Bagian Akuntansi dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang akuntansi, serta pencatatan, inventarisasi, distribusi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Setda.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 72

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Setda dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 74

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 76

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;

- b. pengkoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal 78

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 80

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 82

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum Setda.

BAB V TATA KERJA

Pasal 83

Setda menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 84

Setda dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Setda serta dengan instansi lain di luar Setda sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 86

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 87

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 88

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 89

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 91

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 92

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 94

Hubungan Staf Ahli dengan pimpinan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 95

Staf Ahli menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 154 Tahun 2009 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1262 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 69, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 59

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 29 September 2016 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213 mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipologi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
 Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup jelas
Pasal 55
 Cukup jelas
Pasal 56
 Cukup jelas
Pasal 57
 Cukup jelas
Pasal 58
 Cukup jelas
Pasal 59
 Cukup jelas
Pasal 60
 Cukup jelas
Pasal 61
 Cukup jelas
Pasal 62
 Cukup jelas
Pasal 63
 Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas
Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas
Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas
Pasal 96
 Cukup jelas
Pasal 97
 Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 63

